



**BERITA ACARA SIDANG**  
Nomor 225/Pid.C/2021/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, sebagai pencegahan penyebaran Covid-19 maka sidang berlangsung secara jarak jauh (*teleconference*) di gedung yang digunakan untuk itu di jalan Gerilya No. 241, Purwokerto pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021 pukul 09.20 WIB dalam perkara Terdakwa:

**DEDI ELAN PERMANAN**

Susunan Sidang:

KOPSAH, S.H., M.H. .... Hakim;

TEGUH WAHYUDI, S.H. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh Petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap	: DEDI ELAN PERMANAN
Tempat/Tgl lahir	: Brebes, 13-05-1988 umur 33 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Tempat Tinggal	: Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Terdakwa tidak ditahan;	

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 09.23 WIB atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021 di Jalan Raya Baturraden Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah



dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama DEDI ELAN PERMANAN kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP a.n.DEDI ELAN PERMANAN, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan. Atas perbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (2) huruf a jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

- 1) TARSONO, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Pajerukan, 19-10-1969 umur 52 tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Desa Pajerukan RT007 RW002 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim kepada Saksi, dan Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 09.23 WIB di Jalan Raya Baturraden Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.
- Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

2) SLAMET RIYADI, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 15-06-1985 umur 36 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Desa Kemiri RT002 RW004 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim kepada Saksi, dan Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 09.23 WIB di Jalan Raya Baturraden Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

- Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 09.23 WIB di Jalan Raya Baturraden Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;

- Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Memperhatikan, Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa DEDI ELAN PERMANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memakai masker saat beraktifitas di luar";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selam 3 (tiga) hari;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP a.n. DEDI ELAN PERMANAN di kembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teguh Wahyudi, S.H.

KOPSAH, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)